



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 9 /SEKRT/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	
Nama SOP	Pelayanan Tamu Kedinasan

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota- Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi , Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	<ul style="list-style-type: none">- Mampu mengoperasikan komputer- Memahami tugas dan fungsi Bagian Protokol dan Pengamanan
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<ul style="list-style-type: none">- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP Tidak dijalankan maka penerimaan tamu pimpinan bisa terhambat	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Flowchart Pelayanan Tamu Kedinasan

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Petugas Terkait	Humas	Penata Usaha Pimpinan	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menanyakan keperluan dan identitas tamu				Tanda Pengenal Tamu	5 menit	Informasi dari tamu
2	Koordinasi dengan humas/protokol				Buku Tamu	5 menit	Pencatatan identitas tamu
3	Menyampaikan kepada staf terkait sambil menyerahkan buku tamu untuk meneliti maksud dan tujuan kedatangan tamu tersebut				Pencatatan identitas tamu, Buku Tamu, Telepon Internal	5 menit	Informasi dari tamu
4	Bertemu dengan tamu				Informasi Tamu	1 menit	Kesediaan
5	Mengantarkan tamu kepada Pimpinan				Kesediaan, Informasi tamu	Disesuaikan dengan keperluan	Pertemuan
6	Mengatur jadwal kembali dengan tamu				Informasi tamu	Disesuaikan dengan keperluan	Pertemuan